



## PUTUSAN

Nomor 197/PDT/2024/PT.MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**H. GUSRAHMAN**, bertempat tinggal di Jl. Toddopoli Raya Blok F3 No.13/15 Rt/Rw: 003/008, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Email: [gusrahman05@gmail.com](mailto:gusrahman05@gmail.com) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan Komanditer CV. Ikhwanul Arhan, berkedudukan di Kota Makassar;

**Sebagai Pembanding semula Penggugat;**

### LAWAN

**1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar**, berkedudukan di Jln. Boulevard No.7-8 Lantai 2-3 Kelurahan Masalle, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

**Sebagai Terbanding semula Tergugat;**

**2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Makassar**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Lantai 2 Jalan Urif Sumoharjo Km.4 Kelurahan Pampang Sukaria Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

**Sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

**3. Muhammad Nasir R**, bertempat tinggal di Jalan Inspeksi Kanal Borong No.8 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Hp.085399991022;

**Sebagai Turut Terbanding II semul Turut Tergugat II;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Juni 2024 Nomor 197/PDT/2024/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar secara Elektronik, tanggal 02 Mei 2024 Nomor 446/Pdt.G/2023/PN. Mks, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 197/PDT/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 197/PDT/2024/PT.MKS, tanggal 04 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 446/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 02 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

##### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

##### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.332.000,- (Satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Makassar diucapkan pada tanggal 02 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 446/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, Permohonan Banding tersebut tidak disertai dengan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pembanding semula Penggugat sampai dengan saat perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan Memori Banding, demikian pula halnya dengan para Terbanding tidak pula mengajukan Konta Memori Banding, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 197/PDT/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu adanya keterkaitan hubungan hukum hutang piutang sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan angsuran pengembalian perbulan sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2025 berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2015-073 tanggal 09 Juli 2015 dan dengan jaminan pengembalian dan pelunasan kredit tersebut Penggugat meletakkan jaminan atas harta benda tak bergerak berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan Ruko ber Sertipikat Hak Milik Nomor 21452 dengan luas 68 M2 dan Nomor 21461 seluas 68 M2 atas nama H.Gusrahman (Penggugat) yang terletak di Jalan Toddopuli Raya, Nomor 4-5 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nilai Hipotik berdasarkan penilaian Tergugat pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 4.577.200.000,- (empat miliar lima ratus juta tujuh puluh dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 8935 tanggal 16 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan Ruko ber Sertipikat Hak Milik Nomor 21452 seluas 68 M2 dan Nomor 21461 seluas 68 M2 milik atas nama H.Gusrahman (Penggugat) yang terletak di Jalan Toddopuli Raya Nomor 4-5, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 446/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 02 Mei 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 446/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 02 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 197/PDT/2024/PT MKS



perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Mei 2024, Nomor 446/Pdt.G/2023/PN Mks, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 25 Juni 2024** yang terdiri dari **Budhy Hertantiyo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Syamsul Edy, S.H., M.Hum dan Teguh Sri Rahardjo, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Majelis Hakim **Budhy Hertantiyo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Syamsul Edy, S.H., M.Hum dan Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 197/Pdt/2024/PT Mks tanggal 22 Juli 2024 dengan dibantu oleh Surhatta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

**SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum,**

Ttd.

**BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**SURHATTA, S.H**

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 197/PDT/2024/PT MKS



Perincian biaya Perkara:

1. Meterai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Pemberkasan : Rp130.000,00 +  
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)